



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Buncu, 03 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Senin, 13 November 2017 M, yang bertepatan dengan 23 Shofar 1439 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor X, tanggal 13 November 2017;
2. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Ayah Kandung Pemohon** telah meninggal dunia pada tahun 1995, dan Ibu Kandung Pemohon yang bernama **Ibu Kandung Pemohon** telah menikah dengan **Bapak Tiri Pemohon** pada hari Kamis, 07 Februari 1998 M., yang dicatat oleh KUA Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai kutipan Akta Nikah X, tanggal 30 November 2010, dan dikaruniai seorang anak diantaranya yang bernama **Adik Tiri Pemohon**;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak yang bernama **Adik Tiri Pemohon**, oleh orang tua kandungnya **Bapak Tiri Pemohon** dan **Ibu Kandung Pemohon** diserahkan kepada Pemohon sebagai Kakak Tiri untuk dididik dan diasuh serta menjadi wali;
4. Bahwa sejak saat itu, anak yang bernama **Adik Tiri Pemohon** telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;
5. Bahwa anak yang bernama **Adik Tiri Pemohon**, saat ini telah mendaftar sebagai Calon Tentara Negara Indonesia (TNI) AD dan membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Sentani;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Adik Tiri Pemohon**, tempat tanggal lahir Buncu, 20 Juni 2002, umur 20 tahun, anak dari pernikahan **Bapak Tiri Pemohon** dan **Ibu Kandung Pemohon**, untuk mendaftar sebagai Calon Tentara Negara Indonesia (TNI) AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK: X, tanggal 02-02-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X, tanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi kartu Keluarga Nomor : X, tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bapak Tiri Pemohon, NIK: X, tanggal 23-02-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Kandung Pemohon, NIK: X, tanggal 08-04-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : X, tanggal 7 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ADIK TIRI PEMOHON, NIK: X, tanggal 17-02-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADIK TIRI PEMOHON, Nomor : X, tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.8;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah nama ADIK TIRI PEMOHON, Nomor : X, tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone, provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.9;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer DPRD Kab. Jayapura, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Suami saksi, dan Adik Tiri Pemohon adalah Adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian karena Adik Pemohon mendaftar TNI Angkatan Darat;
- Bahwa orang tua Adik Tiri Pemohon bertempat tinggal di Bima, Nusa Tenggara Barat masih hidup semua;
- Bahwa Adik Tiri Pemohon tinggal bersama Pemohon sejak bulan Februari tahun 2022 diasuh oleh Pemohon dan saksi;
- Bahwa Pemohon mengasuh Adik Tiri Pemohon dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kebutuhan Adik Tiri Pemohon dipenuhi oleh Pemohon;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, dan kenal Adik Tiri Pemohon karena Adik dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Adik Tiri Pemohon sejak awal tahun 2022;
- Bahwa sampai saat ini Adik Tiri Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon memohon Surat Penetapan Perwalian untuk Adik Tiri Pemohon karena akan mendaftar TNI Angkatan Darat;
- Bahwa orang Tua Adik Tiri Pemohon bertempat tinggal di Bima, Nusa Tenggara Barat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengasuh adiknya dengan baik dan kasih sayang serta bertanggung jawab, dan Pemohon selalu mencukupi kebutuhannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan keluarganya sangat baik dan perhatian terhadap Adik Tiri Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak yang bemamaagar ditetapkan sebagai wali dengan alasan sebagai syarat agar anak tersebut mengikuti pendaftaran TNI (Calon Tentara Nasional Indonesia);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang telah sesuai peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. ketentuan pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara,

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon tersebut di atas, maka terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan perwalian atas anak bernama Adik Tiri Pemohon;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Bapak Tiri Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua dari anak tersebut saat ini masih hidup akan tetapi berada di Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pemohon yang diserahkan oleh kedua orang tua anak tersebut untuk mendidik, merawat dan mengurus anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak tiri dari anak tersebut dan anak tersebut telah ikut bersama Pemohon sejak bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Pemohon sebagai Kakak tiri anak yang bernama Adik Tiri Pemohon sangat menyayangi anak tersebut dan menjaga anak tersebut;
- Bahwa selama ikut bersama Pemohon anak tersebut tetap terus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama ikut Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan anak yang bernama Adik Tiri Pemohon sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD;

- Bahwa penetapan perwalian pengadilan bersifat wajib bagi anak mendaftar tes TNI AD sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan untuk kepentingan anak yang bernama Adik Tiri Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menganalisis fakta hukum di atas dihubungkan aturan hukum perwalian anak dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak yang bernama Adik Tiri Pemohon kedua orang tuanya ternyata bertempat tinggal di Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga membutuhkan kehadiran seorang wali untuk memelihara dan mengurus kepentingan hukumnya dan hal demikian telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa ternyata anak yang bernama Adik Tiri Pemohon meskipun telah berumur 21 tahun, akan tetapi belum menikah, serta karena permohonan ini sebagai syarat untuk mendaftar sebagai calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD maka permohonan tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Kakak tiri Adik Tiri Pemohon, sehingga orang tua Adik Tiri Pemohon yang bernama Bapak Tiri Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon menyerahkan perwalian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon beragama Islam, memiliki kemampuan secara finansial karena suami Pemohon bekerja sebagai karyawan *counter* hp dan bersedia membiayai Adik Tiri Pemohon, serta memiliki perilaku yang baik, dan memiliki ketaatan dalam

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, sehingga telah memenuhi persyaratan perwalian sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pemohon dapat mewakili kepentingan anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan terbaik anak, khususnya wali sebagai syarat, agar untuk anak tersebut mendaftar sebagai calon TNI (Tentara Nasional Indonesia), hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan perwalian anak yang diajukan Pemohon adalah telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Adik Tiri Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak bernama **Adik Tiri Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1444 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Dami, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Dardena Betarania Faroby, S.H.
Panitera Pengganti,

Darni, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)